

**P E M E R I N T A H
K O T A B I N J A I**



L A P O R A N K E U A N G A N

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BINJAI
(AUDITED)**

TAHUN 2019



DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Bab I	: Pendahuluan	1
Bab II	: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Program Pembangunan Kota Binjai	4
Bab III	: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	7
Bab IV	: Kebijakan Akuntansi	8
Bab V	: Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	12
	5.1 Rincian Pos-pos Laporan Keuangan	12
	5.2 Pengungkapan Atas Pos – pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Atasnya	18
Bab VI	: Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan	23
Bab VII	: Penutup	26

Lampiran-lampiran :

- I. Rekapitulasi Persediaan Barang Pakai Habis
- II. Daftar Aset Tetap
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Gedung dan Bangunan
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Aset Tetap Lainnya
- III. Daftar Penyusutan Aset Tetap
- IV. Buku Inventaris Gabungan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas PPKB Kota Binjai

Tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai :

- 1) Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
- 3) Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah dicapai.
- 4) Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 5) Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Peran Laporan Keuangan Dinas PPKB Kota Binjai adalah :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas PPKB Kota Binjai dalam Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara Periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna Neraca untuk Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan Dinas PPKB Kota Binjai dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi Perencanaan, Pengelolaan dan Pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas PPKB Kota Binjai untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas PPKB Kota Binjai dan dalam Pengelolaan Sumber Daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergeneration Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah Penerimaan Dinas PPKB Kota Binjai pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas PPKB Kota Binjai

Landasan hukum Penyusunan Neraca pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan;
- f. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- j. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2008.
- k. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- l. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- m. Permendagri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- o. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas PPKB Kota Binjai

Adapun sistematika penulisan catatan atas Neraca pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan dan Indikator Pencapaian Target Program Pembangunan Pemko Binjai
- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi
- Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab VI : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
- Bab VII : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN IDIKATOR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN PEMKO BINJAI

2.1 Ekonomi Makro

Dalam rangka pengelolaan anggaran Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
2. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 22 Tahun 2007 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 1 Tanggal 3 Januari 2014 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
4. DPA Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelularga Berencana Kota Binjai.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan strategi serta atas uyang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan langkah – langkah bertindak. Sedangkan moneter memiliki arti uang, keuangan, mengenai uang, serta segala hal yang berkaitan dengan uang.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 yang direvisi Tahun 2018 merupakan pedoman atas tahapan perencanaan pembangunan tipa tahunnya, dan juga tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangak Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016 – 2021. Sesuai Visi Walikota yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 adalah : Terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera, dan dijabarkan dalam Renstra Dinas PPKB yaitu : Mewujudkan yang kemudian dijadikan konsep misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai menjadi : Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas menuju Binjai yang sejahtera.

Kebijakan Dinas PPKB Kota Binjai tentang Pelaporan Keuangan adalah harus berdasarkan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi memiliki 2 basis yaitu : basis kas dan basis akrual. Basis Kas adalah : dicatat saat uang diterima, mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Basis akrual adalah : dicatat saat transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan, walaupun uang belum benar – benar diterima/dikeluarkan. Mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima/dibayar.

2.3 Indikator Pencapaian Target Program Pembangunan Pemerintah Kota Binjai

Pencapaian Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan dana yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Penyediaan jasa surat menyurat 82,63%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 83,20%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan 100,00%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor 99,75%
- Penyediaan alat tulis kantor 99,93%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100,00%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100,00%
- Penyediaan makanan dan minuman 100,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 99,52%
- Penyediaan jasa premi asuransi ketenagakerjaan bagi non pns 86,76%
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 95,06%
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 87,78%
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100,00%
- Bulan bhakti sosial TNI KB Terpadu 100,00%
- Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan 99,95%
- Pengelolaan data dan informasi program KB 99,69%
- Pengadaan implant removal KIT 99,73%
- Pengadaan tempat penyimpanan KIT/alat dan obat kontraspesi 99,81%
- Pengadaan sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD 90,61%
- Pengadaan BKL KIT 98,76%
- Pengadaan Genre KIT 99,85%
- Administrasi penunjang DAK fisik (DAK) 97,94%
- Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVI Tahun 2019 99,99%
- Pemilihan duta genre 100,00%
- Pelatihan pendidik sebaya 86,95%
- Pelayanan KB kepada masyarakat dengan mobil unit pelayanan (Muyan) 100,00%
- Pemutaran film melalui MUPEN KB dan KIE KB 96,04%
- Pembinaan saka kencana 98,68%
- Pusat pelayanan keluarga sejahtera 99,76%
- Operasional pembinaan program oleh kader (DAK BOKB) 100,00%
- Operasional balai penyuluh kb kecamatan (DAK BOKB) 97,20%
- Operasional distribusi alokon (DAK BOKB) 95,83%
- Operasional penggerakan di kampung kb (DAK BOKB) 100,00%



- Dukungan media kie dan manajemen DAK (DAK BOKB) 99,67%
- Pembinaan kelompok tribina kota binjai 98,58%
- Fasilitasi grand design pembangunan kependudukan 100,00%



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Alokasi anggaran untuk mendukung Tahun 2019 terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.741.987.267,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.545.738.600,00 yang terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 165.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.077.238.600,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 303.000.000,00.

Pencapaian realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.288.078.366,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.451.728.337,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 163.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.985.882.337,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 302.346.000,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan capaian target kinerja yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2019 tidak ada hambatan ataupun kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan, antara lain :

- Untuk Sistem Aplikasi Penganggaran Kegiatan yang belum Final, kendalanya adalah dalam menyampaikan usulan DAK Fisik melalui e – planning, dimana Dinas PPKB melalui akun Bappeda menyampaikan usulan DAK Fisik. Dinas PPKB tidak dapat mengikuti sampai mana perkembangan usulan DAK tersebut, karena yang bisa memantau hanya Bappeda saja. Jadi ada beberapa usulan DAK Fisik tersebut yang tidak lolos, dan hanya ada dua kegiatan saja, tanpa kami tau kenapa kegiatan – kegiatan tersebut yang tidak lolos, padahal kegiatan tersebut menurut Dinas PPKB termasuk prioritas.
- Kegiatan pendataan Dinas PPKB tidak dimasukkan di dalam anggaran dianggap belum menjadi prioritas, sehingga tidak dialokasikan dana pada kegiatan tersebut. Akibatnya data tidak dapat diperbaharui sesuai kepentingan Dinas PPKB setiap periode.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari :

- 1) Pemerintah Pusat
- 2) Pemerintah Daerah
- 3) Masing – masing Kementrian Negara/Lembaga dilingkungan pemerintahan pusat
- 4) Satuan Organisasi dilingkungan pemerintahan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan haruslah bersifat :

- 1) Relevan
Informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna Laporan Keuangan
- 2) Andal
Harus bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- 3) Dapat dibandingkan
Dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami
Dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Seperti telah dijelaskan di atas ada 2 (dua) konsep Pencatatan Akuntansi yaitu : Basis Kas dan Basis Akrua. Yang dipakai dalam Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dalam APBD adalah Basis Akrua. Manfaat Basis Akrua adalah :

- 1) Memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
- 3) Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) Prinsip Periodisitas

Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode – periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

a. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa antar periode oleh suatu entitas pelaporan.

b. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna dalam hal ini Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

c. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar seluruh komponen Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama – sama.\
2. Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai dalam rangka Penyusunan laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- 1). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai disusun dengan memacu kepada format yang disajikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 2). Masa Pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- 3). Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai yaitu Double Entries.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan Kota Binjai Tahun 2019 ini adalah antara lain :

4.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah, jadi hanya memiliki Bendahara Pengeluaran saja, tidak ada bendahara penerimaan.



4.3.2 Belanja

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai capaian belanja untuk Tahun 2019 yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai sebesar 4.391.507.074,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 5.659.180.541,00 berarti realisasi dibawah anggaran terealisasi (77,60%) dari anggaran.

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.149.382.337,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 3.242.738.600,00 berarti raelisasi dibawah anggaran, (97,12%) dari anggaran.

c. Belanja Modal

Jumlah Realisasi belanja Modal sebesar Rp. 302.346.000,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 303.000.000,00, berarti realisasi dibawah anggaran (99,78%) dari anggaran.

Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.204.919.141,00,- sedangkan realisasi sesuai SPJ adalah sebesar Rp. 7.843.235.411,00 (85,21%).

Perbandingan rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi Belanja Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp.)	REALSASI 2019 (Rp.)	REALSASI 2018 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	8.901.919.141,00	7.540.889.411,00	6.587.157.457,00
	Belanja Pegawai	5.659.180.541,00	4.391.507.074,00	3.529.515.768,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.242.738.600,00	3.149.382.337,00	3.057.641.689,00
2.	Belanja Modal	303.000.000,00	302.346.000,00	471.845.000,00
	- Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	303.000.000,00	302.346.000,00	468.115.000,00
	- Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	3.730.000,00
	Jumlah	9.204.919.141,00	7.843.235.411,00	7.059.002.457,00



Berdasarkan Tabel diatas diketahui terdapat kenaikan jumlah pagu Anggaran dan realisasi dari Belanja Operasi Tahun 2019 sebesar Rp. 953.731.954,00 atau 11,44%, jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi Tahun 2018, dan terjadi Penurunan Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp. 169.499.000,00 atau 64.07%, jika dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Tahun 2018.

- 4) Sebagai alat pengukur yang mendasari penyusunan Neraca yaitu mata uang Rupiah, Valuta Asing di konversi berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

BAB V

PENJELASAN POS-POS NERACA

5.1. RINCIAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Unsur Laporan Keuangan ada 2 (dua) yaitu :

5.1.1. Laporan Penganggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah Laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL)

Adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.2. Laporan Keuangan

Yang terdiri dari :

1) Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan satu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tgl tertentu.

2) Laporan Arus Kas (LAK)

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

3) Laporan Operasional (LO)

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan . LO menyajikan pendapatan dan beban (Berbasis Akrual).

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian pelaporan keuangan secara wajar.

Dalam laporan keuangan ini yang dibahas hanya mengenai, LRA, LO, Neraca, dan LPE.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal diatas adalah sebagai berikut :

5.1.3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) LRA adalah Laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Raelisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.
- 3) Informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.
- 4) Dari LRA juga dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah satu indicator produktivitas atau kinerja entitas.
- 5) LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas
- 6) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

5.1.4. Cakupan LRA

- 1) Pendapatan LRA adalah permintaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Pendapatan-LRA termasuk transfer penerimaan dari entitas pelaporan lain misalnya dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer pengeluaran adalah pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, misalnya bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota (dan sebaliknya), kabupaten/kota ke desa (dan sebaliknya).
- 4) Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan / pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pada LRA Dinas PPKB tahun 2019 dapat dilihat perbandingan realisasi belanja anggaran dari tahun 2018 dengan tahun 2019, baik belanja operasi maupun belanja Modal. Disini dapat dilihat bahwa realisasi belanja operasi tahun 2019 lebih besar dari realisasi belanja operasi tahun 2018. Namun untuk belanja Modal realisasi belanja modal tahun 2019 lebih kecil dari belanja modal tahun 2018.



5.1.5. Laporan Operasional (LO)

- 1) Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas.
- 3) Penggunaan pelaporan keuangan dapat menggunakan LO untuk memperoleh informasi :
 - 1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan;
 - 2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisien, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 3) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang diterima untuk menandai kegiatan entitas dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan
 - 4) Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila Surplus operasional).

5.1.6. Unsur-unsur LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Keempat unsur LO diatas pada akhirnya akan membentuk surplus/ deficit-LO yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan , setelah diperhitungkan surplus/ deficit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Dari laporan LO Dinas PPKB dapat dilihat bahwa saldo 2018 ke saldo 2019 untuk beban terjadi kenaikan/surplus sebesar Rp. 1.006.358.596,00 atau sebesar 13.75% dimana terdiri dari:

Beban Pegawai surplus	Rp. 861.991.306,00	24,42%
Beban Barang Jasa Surplus	Rp. 163.673.670,00	4,87%
Beban Penyusutan minus	Rp. 19.306.380,00	4,48%

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca:

1. Asset

Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban

Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

3. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

Membahas lebih luas tentang Aset , dimana asset terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. Aset Lancar

Yang termasuk dalam asset lancet adalah:

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan
- 2) Kas di Bendahara pengeluaran
- 3) Kas di BLUD
- 4) Kas Lainnya
- 5) Setara Kas
- 6) Investasi jangka pendek
- 7) Piutang pendapatan
- 8) Piutang lainnya
- 9) Beban dibayar dimuka
- 10) Persediaan

Pada laporan Neraca Dinas PPKB tahun 2019 jumlah asset lancar yang berasal dari persediaan untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 489.883.485,00,- sedangkan persediaan untuk tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 279.292.724,00,- ini artinya terdapat pengurangan untuk asset lancar .

2. Aset Tetap

Yang termasuk dalam aset tetap adalah ;

- Tanah.

Nilai Tanah dalam Neraca Awal didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (JOP) dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Binjai tahun dasar 2006 dikali dengan Luas masing-masing tanah yang dimiliki oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sedangkan untuk penambahan tanah sampai 31 Desember 2019 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

- Peralatan dan Mesin

Untuk Peralatan dan Mesin seperti Alat-Alat Besar, Alat-Alat Bengkel dan Ukur, Alat-Alat Pertanian / Peternakan, Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-Alat Studio dan Komunikasi, Alat-Alat Kedokteran, Alat-Alat Laboratorium dan Alat-Alat Keamanan di nilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk Aset yang tidak di dapatkan Nilai Perolehannya maka aset di nilai dengan Harga Wajar berdasarkan Harga Standar yang ditetapkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun sesuai dengan estimasi kondisi aset tersebut.

Alat-Alat Angkutan.

Alat-Alat Angkutan dinilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk Alat-Alat Angkutan yang tidak didapatkan Nilai Perolehannya dinilai berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari Samsat Kota Binjai sesuai dengan Spesifikasi dan Tahun Pembuatan Alat Angkutan tersebut.

- Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standarisasi Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara Kebutuhan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (Khusus Kota Binjai) yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 510 / 3291 / K / 2006 tanggal 1 Desember 2006.

Nilai Wajar dari Gedung dan Bangunan oleh Tim Penaksir Harga didapatkan dari Standar Harga sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara Khusus untuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dikalikan dengan masing-masing Volume Gedung dan Bangunan dan selanjutnya dikalikan dengan Kondisi dari masing-masing Gedung dan Bangunan.

Contoh : $\text{Harga Standar} \times \text{Volume Gedung dan Bangunan} \times \% \text{ Kondisi Gedung Bangunan}$.

Sedangkan untuk Gedung dan Bangunan yang diperoleh tahun 2007 dicatat berdasarkan harga perolehan (Historical Cost)

- Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai Berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standar Harga yang dibuat oleh Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai sesuai dengan Surat Keputusan sebagaimana yang di laksanakan terhadap harga satuan yang diterapkan pada Daftar Aktiva Tetap yang disampaikan kepada Tim Penaksir dan Penilai Harga.

Nilai Wajar dari Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Tim Penaksir Harga didapatkan dari Standar Harga Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai dikali dengan Volume masing-masing Jalan, Irigasi dan Jaringan dan selanjutnya dikali dengan Kondisi dari masing-masing Jalan, Irigasi dan jaringan.

Contoh : Harga Standar X Volume Jalan, Irigasi dan Jaringan X % Kondisi Jalan, Irigasi dan jaringan.

Sedangkan untuk penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dalam Tahun 2007 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

- Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk Aset Tetap Lainnya yang Harga Perolehannya tidak diketahui dinilai berdasarkan Nilai Wajar dengan cara Tim Penaksir Harga mengestimasi Harga Aset Tetap Lainnya tersebut sesuai dengan Daftar Harga milik Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Referensi Harga lainnya yang kompeten sampai dengan tahun 2016.

Pada laporan keuangan Dinas PPKB tahun 2019 ini dapat dilihat ada kenaikan jumlah asset tetap yaitu untuk peralatan dan mesin, dimana ada kenaikan jumlah asset tetap sebesar Rp. 356.103.400,00,-. Dan terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan sebesar Rp 506.321.723,00. Sementara asset lainnya tetap sama untuk tahun 2018 dengan 2019.

3. Aset Lainnya

Yang termasuk asset lainnya adalah

- Tagihan jangka panjang
- Kemitraan dengan pihak ketiga
- Asset tidak berwujud
- Aset lain-lain
- Akumulasi penyusutan asset lainnya
- Amortisasi

Asset lainnya juga dapat berupa :

- Tagihan penjualan angsuran dan piutang lain-lain dinilai sebesar nilai nominal
- Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
- Dana cadangan dinilai sebesar Akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperoleh.



5.1.7 Kewajiban

Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Hutang dikelompokkan menjadi Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang.

- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban dibukukan dalam Neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut.
- Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar. (Kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Istilah lainnya yang sering disebut antara lain:

5.1.8 Pendapatan

Pendapatan menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

5.1.9 Belanja

Belanja menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Kota Binjai dan telah dipertanggungjawabkan/ di-SPJ-kan. Pada akhir periode akuntansi, Belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

5.1.10 Surplus

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja, sedangkan Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.

5.1.11 SILPA (Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran)

Sisa lebih/ kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi surplus/ defisit dengan pembiayaan netto.

5.2. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL ATASNYA

5.2.1 ASET LANCAR

		31 Des 2019		31 Des 2018
1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019.				
1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019.				
1.3 Piutang Pajak dan Retribusi	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada Saldo Piutang Pajak dan Retribusi per 31 Desember 2019.				
1.4 Piutang Lain-Lain	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Tidak ada Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019.				
1.5 Persediaan	Rp.	279.292.724,00	Rp.	489.883.485,00
Jumlah tersebut adalah Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2019.				



5.2.2 ASET TETAP

	31 Des 2019	31 Des 2018
ASET TETAP	Rp. 2.280.983.797,03	Rp. 1.978.637.797,03
	31 Des 2019	31 Des 2018
2.1 Tanah	Rp. 7.435.000,00	Rp. 7.435.000,00
Jumlah tersebut adalah saldo pada Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 terdapat di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Binjai. Tidak ada penambahan selama tahun 2019.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
2.2 Peralatan dan Mesin	Rp. 4.713.877.000,00	Rp. 4.357.773.600,00
Jumlah tersebut merupakan Nilai Perolehan atau Nilai Wajar dari Aset Peralatan dan Mesin yang diperoleh sampai di tahun 2019.		
Saldo Peralatan dan Mesin sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 4.660.119.600,00.-		
	31 Des 2019	31 Des 2018
2.3 Gedung dan Bangunan	Rp. 1.915.045.113,03	Rp. 1.915.045.113,00
Saldo akhir Gedung dan Bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai pada 31 Desember 2019 tidak ada penambahan.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 12.234.000,00	Rp. 12.234.000,00
Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai pada 31 Desember 2019 tidak terdapat penambahan.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
2.5 Aset Tetap Lainnya	Rp. 30.268.000,00	Rp. 30.268.000,00
Saldo awal Aset Tetap Lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai pada 31 Desember 2019 tidak terdapat penambahan.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak ada saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
2.7 Akumulasi Penyusutan Aktiva	Rp.(4.850.439.639,00)	Rp.(4.344.117.916,00)
Saldo Akumulasi Penyusutan Aktiva per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (4.850.439.639,00)		



	31 Des 2019	31 Des 2018
5.2.3. ASET LAINNYA	Rp. (324.726.399,96)	Rp. 14.900.000,00
	31 Des 2019	31 Des 2018
3.1 Tagihan Jangka Panjang	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
3.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak ada saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
3.3 Aset Tidak Berwujud	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak ada saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
3.4 Aset Lain - lain	Rp. 937.293.250,04	Rp.1.276.919.650,00
Tidak ada saldo Nilai Tagihan Lain-lain per 31 Desember 2019.		
	31 Des 2019	31 Des 2018
3.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp. (1.262.019.650,00)	Rp.(1.292.619.650,00)
Saldo Akumulasi Penyusutan Aktiva per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (1.292.619.650,00)		
	31 Des 2019	31 Des 2018
3.6 Amortisasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak ada saldo Nilai Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran per 31 Desember 2019.		



	31 Des 2019	31 Des 2018
5.2.4. KEWAJIBAN	Rp. 0,00	Rp. 7.073.055,00
Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 0,00	Rp. 7.073.055,00
4.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak adanya pembayaran untuk Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019.		
4.2 Uang Muka dari Kas Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak adanya pembayaran untuk Utang Muka dari Kas Daerah per 31 Desember 2019.		
4.3 Pendapatan Diterima di Muka	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak adanya pembayaran untuk Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019.		
4.4 Utang Beban	Rp. 0,00	Rp. 7.073.055,00
Utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.073.055,00.-		
4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya pada 31 Desember 2019.		
4.5 Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2019.		
Kewajiban Jangka Panjang	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4.6 Utang Dalam Negeri	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang dalam negeri pada 31 Desember 2019.		
4.7 Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Tidak terdapat utang jangka panjang lainnya pada 31 Desember 2019.		



	31 Des 2019	31 Des 2018
5.2.5. EKUITAS DANA	Rp. 1.782.985.798,07	Rp. 2.476.348.227,03

Saldo akhir Ekuitas Dana pada 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.782.985.798,07.-

	31 Des 2019	31 Des 2018
5.1 Ekuitas Dana Lancar	Rp. 0,00	Rp. 489.883.485,00
Nilai tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :		
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	0,00
- Cadangan untuk Piutang	Rp.	0,00
- Cadangan Persediaan	Rp.	0,00
- Dana yang untuk disediakan Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp.	0,00
- Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp.	0,00
Jumlah		Rp. 0,00

	31 Des 2019	31 Des 2018
5.2 Ekuitas Dana Investasi	Rp. 2.295.883.797,03	Rp. 2.483.421.282,03
Jumlah tersebut merupakan nilai saldo pada Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :		
- Diinvestasikan dalam Jangka Panjang	Rp.	0,00
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp.	2.280.983.797,03
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya (Tidak Termasuk Cadangan)	Rp.	14.900.000,00
- Diinvestasikan dalam Akumulasi Penyusutan	Rp.	0,00
- Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan	Rp.	0,00
Jumlah		Rp.2.295.883.797,03

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Binjai merupakan Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri dalam rangka mengelola keuangan serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Dalam Tahun 2019 program-program yang direncanakan untuk mendukung kegiatan pokok yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Keluarga Berencana
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
8. Program Pelayanan Kontrasepsi
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
11. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Administrasi Perkantoran

Adalah hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan surat menyurat pada suatu SKPD yang mengacu pada tata tertib administrasi yang telah ditentukan. Dalam Hal ini Dinas PPKB masih perlu penangan dalam hal administarsi perkantoran agar bisa lebih tertib.

Sarana dan Prasarana

Dalam hal ini sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pegawai dikantor sehingga dapat menghasilkan output yang baik. Untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran sarana dan prasarana yang ada pada saat ini masih dirasakan kurang mencakupi dalam rangka kegiatan pokok, sehingga pada masa yang akan datang perlu peningkatan anggaran dibidang sarana dan prasarana.

Peningkatan SDM Aparatur

Sumber daya aparatur (SDM) yang dimaksud adalah disiplin ilmuyang sesuai dengantugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut, setidaknya pegawai mengerti betul apa tujuan dari SKPD nya. Peningkatan SDM Aparatus Dinas PPKB pada saat ini masih dirasakan sangat kurang mencakupi dalam



rangka kegiatan pokok, sehingga pada masa yang akan datang perlu penambahan SDM dengan kualifikasi tertentu peningkatan anggaran dibidang sarana dan prasarana.

Peningkatana Disiplin Aparatur

Disiplin aparatur adalah tingkat ketaatan pegawai terhadap peraturan yang dibuat oleh kepala daerah/ pemerintah maupun yang dibuat intern SKPD itu sendiri. Peningkatan disiplin aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus perlu di tingkatkan mengingat masih kurangnya kesadaran pegawai dalam hal disiplin, terutama masalah masuk dan pulang kerja, hingga perlu adanya peraturan yang mendukung hal tersebut.

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas sumber daya aparatur adalah daya tampung satu SKPD untuk disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam hal ini pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Yang dimaksud disini adalah Laporan Kinerja Tahunan dari suatu SKPD yang wajib disusun tiap tahun sebagai bertanggungjawaban akuntabilitas kinerja SKPD tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan program andalan pemerintah dalam mengatasi masalah ledakan penduduk, dimana sekarang lebih cocok dikatakan sebagai program untuk mengatasi masalah KKBPK. Dinas PPKB mempunyai kegiatan yang dinamakan Penyusunan Grand Design Kependudukan, yang gunanya untuk lebih mensukseskan lagi program KB.

Kesehatan Produksi Remaja

Kesehatan Reproduksi Remaja yang dimaksudkan disini adalah lebih khusus ditujukan kepada Remaja/ masyarakat, dimana tujuannya untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai masalah kesehatan Reproduksi untuk menuju Generasi Berencana (Genre)

Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal berKB atau menjarangkan kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi, terutama yang dianjurkan dengan kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Merupakan program dari Dinas PPKB untuk membina dan memberikan KIE kepada masyarakat mengenai program KKBPK melalui kegiatan yang bekerja sama dengan PKK, Ormas, Dinas Kesehatan dll.



Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Hampir sama dengan pembinaan masyarakat diatas, tetapi disini lebih menghususkan pembinaan kepada kader-kader PPKBD/sub PPKBD, kelompok-kelompok Tribina seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia) serta dengan Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan yang telah kami susun berupa Neraca Per 31 Desember 2019, Pencapaian Kinerja Tahun 2019 serta informasi tambahan Non Keuangan, sehingga kiranya dapat menggambarkan kondisi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Binjai.

Gambaran tersebut hendaknya dapat dibuat sebagai informasi untuk perbaikan ke tahun-tahun mendatang, guna meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Binjai khususnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Binjai dapat dicapai secara maksimal.

Akhir kata kami penyusun Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai mengharapkan agar kiranya pengguna laporan Keuangan DPPKB ini dapat menggunakan sebaik-baiknya, apabila ada kekuarangan kami mohon kritik dan saran yang membangun sehingga Laporan Keuangan DPPKB Kota Binjai Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Binjai, Januari 2020

Ka. Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kota Binjai

Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes
Pembina Utama Muda
Nip. 19630725 198902 2 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JL. Cut Nyak Dhien No. 102, Telepon (061) 8821132
Binjai 20731

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai yang terdiri dari :

- (a). Laporan Realisasi Anggaran,
- (b). Neraca,
- (c). Laporan Operasional (LO),
- (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- (e). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut dianggap telah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang menandai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Binjai,

September 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BINJAI

Drg. LILIK ROSDEWATI, M. Kes
NIP. 19630725 198902 2 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JL. Cut Nyak Dhien No. 102, Telepon (061) 8821132
Binjai 20731

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 294 ayat 1,2 dan pasal 295 ayat 1,2,3 dan 4 tentang kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Binjai Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Keuangan 2019 ini disusun berdasarkan Proses Akuntansi yang berisikan pelaporan keuangan dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan standart akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan ini masih memiliki kekurangan atau kesilapan dalam penyajian data/fakta, sehingga butuh saran dan masukan agar laporan keuangan kami dapat menjadi lebih baik.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerja sama dan bimbingan dari Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Binjai,

September 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BINJAI

Drg. LILIK ROSDEWATI, M. Kes
NIP. 19630725 198902 2 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JL. Cut Nyak Dhien No. 102, Telepon (061) 8821132
Binjai 20731

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Binjai yang terdiri dari :

- (a). Laporan Realisasi Anggaran,
- (b). Neraca,
- (c). Laporan Operasional (LO),
- (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- (e). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Binjai, Maret 2019

PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BINJAI

Drg. LILIK ROSDEWATI, M. Kes
NIP. 19630725 198902 2 001

Lampiran

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Gaji dan Tunjangan	6,494,847,627.50	5,536,290,851.00	85.24%
2	Tambahan Penghasilan PNS	813,840,000.00	768,800,000.00	94.47%
JUMLAH		7,308,687,627.50	6,305,090,851.00	86.27%

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	51,445,660.00	51,207,500.00	99.54%
2	Belanja Bahan/ Material (Obat-obatan)	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00%
3	Belanja Jasa Kantor	203,870,000.00	180,694,527.00	88.63%
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	343,747,800.00	194,433,796.00	56.56%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,280,900.00	64,365,900.00	97.11%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,900,000.00	11,900,000.00	100.00%
7	Belanja Makanan dan Minuman	225,272,000.00	203,935,000.00	90.53%
8	Belanja Perjalanan Dinas	358,025,000.00	354,213,815.00	98.94%
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pameran	131,228,000.00	97,476,000.00	74.28%
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	97,256,000.00	26,220,500.00	26.96%
11	Belanja Pemeliharaan	59,000,000.00	58,350,000.00	98.90%
12	Belanja Peringatan Hari-hari Besar dan Penyelenggaraan Perlombaan/ Pertandingan	61,700,000.00	58,700,000.00	95.14%
13	Honorarium PNS	281,170,000.00	252,790,000.00	89.91%
14	Honorarium Non PNS	187,000,000.00	182,050,000.00	97.35%
JUMLAH		2,090,895,360.00	1,749,337,038.00	83.66%

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pengadaan Alat Kantor	42,350,000.00	41,250,000.00	97.40%
2	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga	89,380,000.00	85,730,000.00	95.92%
3	Belanja Pengadaan Komputer	86,100,000.00	83,000,000.00	96.40%
4	Belanja Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	26,250,000.00	26,250,000.00	100.00%
5	Belanja Pengadaan Alat Kedokteran	648,227,000.00	641,520,000.00	98.97%
6	Belanja Pengadaan Buku	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
JUMLAH		897,307,000.00	882,750,000.00	98.38%